

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

4.1.1 Persebaran Kuesioner

Penyebaran kuesioner dilakukan di seluruh Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota/Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi 5 kantor samsat utama (Kota Yogyakarta, Bantul, Gunungkidul, Sleman, dan Kulon Progo) dan kantor pembantu layanan SAMSAT online yang berada di Bank BPD DIY KCP Srandakan, Bank BPD DIY KCP Piyungan, Bank BPD DIY KCP Kalasan, Bank BPD DIY KCP Godean, Bank BPD DIY KCP Giwangan, Bank BPD DIY KCP Nanggulan, Bank BPD DIY KCP Semin dan Bank BPD DIY KCP Karangmojo. Penelitian dilakukan pada tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan 30 Agustus 2019.

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* artinya memilih responden berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria pemilihan sampel responden adalah wajib pajak kendaraan bermotor khususnya mobil yang dikenakan pajak progresif di seluruh kantor SAMSAT Kota/Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta kantor pembantu SAMSAT online yang berada di Bank BPD DIY. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Dari sebanyak 175 kuesioner yang disebar berhasil terkumpul seluruhnya, dan yang diisi secara lengkap serta dapat diolah

sebanyak 154 kuesioner. Berikut ini Tabel 4.1 keterangan lebih lengkap mengenai persebaran kuesioner:

TABEL 4.1.

Data Persebaran Kuesioner

Kantor	Sebar	Tidak lengkap	Lengkap
SAMSAT Bantul	20	2	18
SAMSAT Kota Yogyakarta	25	1	24
SAMSAT Sleman	25	4	21
SAMSAT Kulonprogo	15	3	12
SAMSAT Gunungkidul	10	0	10
Kantor SAMSAT online di Bank BPD DIY KCP Srandakan	10	3	7
Kantor SAMSAT online di Bank BPD DIY KCP Piyungan	10	2	8
Kantor SAMSAT online di Bank BPD DIY KCP Kalasan	10	2	8
Kantor SAMSAT online di Bank BPD DIY KCP Godean	10	2	8
Kantor SAMSAT online di Bank BPD DIY KCP Giwangan	10	1	9
Kantor SAMSAT online di Bank BPD DIY KCP Nanggulan	10	0	10
Kantor SAMSAT online di Bank BPD DIY KCP Semin	10	0	10
Kantor SAMSAT online di Bank BPD DIY KCP Karangmojo	10	1	9
TOTAL	175	21	154

Sumber: Hasil data diolah (2019)

4.1.2 Analisis Data Responden

Profil responden dalam penelitian ini meliputi: jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan kantor SAMSAT tempat responden melakukan pembayaran pajak. Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan menunjukkan bahwa dari total 154 responden mayoritas adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 88 (57,1%). Usia sebagian besar responden adalah 36-45 tahun sebesar 58 (37,7%). Prosentase terbesar pendidikan responden adalah S1 sebesar 71 (46,1%). Kebanyakan responden bekerja sebagai wiraswasta yaitu sebesar 58 (37,7%). Adapun secara lengkap profil responden disajikan pada tabel 4.2 berikut:

TABEL 4.2.
Profil Responden

Profil	Kategori	Jumlah	Prosentase
Jenis kelamin	• Laki-laki	88	57,1
	• Perempuan	66	42,9
Usia	• 25 – 35 tahun	35	22,7
	• 36 – 45 tahun	58	37,7
	• 46 – 55 tahun	47	30,5
	• > 55 tahun	14	9,1
Pendidikan terakhir	• SMA/SMK atau kurang	14	9,1
	• Diploma	35	22,7
	• S1	71	46,1
	• Pasca sarjana	34	22,1
Pekerjaan	• Petani/Berkebun	22	14,3
	• Wiraswasta	58	37,7
	• Pegawai swasta	38	24,7
	• Pelajar/mahasiswa	3	1,9
	• PNS	24	15,6
	• Lainnya	9	5,8

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

4.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menyajikan angka kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata dan standar deviasi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian disajikan pada tabel berikut:

TABEL 4.3.
Statistik Deskriptif

Variabel	Kisaran Teoritis	Kisaran sesungguhnya	Rata-rata	Standar Deviasi
Sosialisasi pajak	5 – 25	12 – 25	18,81	2,654
Tarif pajak	4 – 20	9 – 19	14,39	1,958
Kualitas pelayanan	5 – 25	10 – 25	19,30	2,942
Kesadaran pajak	5 – 25	10 – 25	20,22	3,592
Sanksi pajak	6 – 30	15 – 30	23,06	4,150
Kepatuhan wajib pajak	7 – 35	16 – 35	27,95	4,873

Sumber: Hasil analisis data (2019)

Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa variabel sosialisasi pajak memiliki rata-rata sebesar 18,81 nilai ini lebih besar dari mean teoritis sebesar 15, berarti sosialisasi pajak dalam penelitian ini masuk kategori tinggi. Tarif pajak memiliki rata-rata sebesar 14,39 nilai ini lebih besar dari mean teoritis 12, berarti wajib pajak memiliki persepsi yang baik terhadap tarif pajak. Kualitas pelayanan memiliki rata-rata sebesar 19,30 nilai ini lebih besar dari mean teoritis sebesar 15, berarti kualitas pelayanan dalam penelitian ini masuk kategori tinggi. Kesadaran pajak memiliki rata-rata sebesar 20,22 nilai ini lebih besar dari mean teoritis sebesar 15, berarti kesadaran pajak dalam penelitian ini masuk kategori tinggi. Sanksi pajak memiliki rata-rata sebesar 23,06 nilai ini lebih besar dari mean teoritis sebesar 18, berarti sanksi pajak dalam penelitian ini masuk kategori tinggi. Tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki rata-rata sebesar 27,95 nilai ini lebih besar dari mean teoritis sebesar 21, berarti tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini masuk kategori tinggi.

4.3 Uji Instrumen Data

Analisis pengujian instrument dalam penelitian ini meliputi uji validitas dan reliabilitas. Hasilnya dapat dijelaskan satu per satu sebagai berikut:

4.3.1 Pengujian Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika tiap butir pernyataan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner, begitu pun sebaliknya. Uji validitas dilakukan dengan responden sebanyak 154 orang. Uji validitas dilakukan dengan teknik korelasi menggunakan *pearson correlation*. Suatu instrumen dikatakan valid jika nilai *r pearson correlation* terhadap skor total di atas 0,30 atau koefisien korelasi $> 0,30$ (Sugiyono, 2016). Hasil uji validitas menggunakan metode *pearson correlation* disajikan pada tabel berikut:

TABEL 4.4.
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R	Sig.	Hasil
Sosialisasi pajak (X ₁)	X _{1.1}	0,630	0,000	Valid
	X _{1.2}	0,758	0,000	Valid
	X _{1.3}	0,770	0,000	Valid
	X _{1.4}	0,725	0,000	Valid
	X _{1.5}	0,762	0,000	Valid
Tarif pajak (X ₃)	X _{3.1}	0,535	0,000	Valid
	X _{3.2}	0,764	0,000	Valid
	X _{3.3}	0,813	0,000	Valid
	X _{3.4}	0,689	0,000	Valid
Kualitas pelayanan (X ₄)	X _{4.1}	0,674	0,000	Valid
	X _{4.2}	0,810	0,000	Valid
	X _{4.3}	0,815	0,000	Valid
	X _{4.4}	0,813	0,000	Valid
	X _{4.5}	0,719	0,000	Valid
Kesadaran pajak (X ₅)	X _{5.1}	0,827	0,000	Valid
	X _{5.2}	0,864	0,000	Valid
	X _{5.3}	0,856	0,000	Valid
	X _{5.4}	0,766	0,000	Valid
	X _{5.5}	0,892	0,000	Valid
Sanksi pajak (X ₆)	X _{6.1}	0,855	0,000	Valid
	X _{6.2}	0,870	0,000	Valid
	X _{6.3}	0,840	0,000	Valid
	X _{6.4}	0,800	0,000	Valid
	X _{6.5}	0,838	0,000	Valid
	X _{6.6}	0,872	0,000	Valid
	Y ₁	0,837	0,000	Valid

Kepatuhan wajib pajak (Y)	Y ₂	0,879	0,000	Valid
	Y ₃	0,869	0,000	Valid
	Y ₄	0,888	0,000	Valid
	Y ₅	0,793	0,000	Valid
	Y ₆	0,877	0,000	Valid
	Y ₇	0,864	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah (2019)

Berdasarkan uji validitas pada Tabel 4.4 di atas diperoleh hasil *r pearson correlation* terhadap skor total lebih besar daripada *r* tabel sebesar 0,361, sehingga semua item pertanyaan kuesioner valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Hasil ini menunjukkan bahwa data dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan fakta yang ada.

4.3.2 Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan guna memperlihatkan seberapa besar suatu alat dapat dipercaya yang digunakan pada instrument (Rusmayani dan Supadmi, 2017). Tingkat kekonsistenan indikator agar indikator tersebut dapat diandalkan dapat diketahui dengan menggunakan uji reliabilitas. Suatu kuisisioner dikatakan *reliable* atau *handal* jika jawaban pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Uji reliabilitas penelitian ini menggunakan metode *cronbach alpha* (α). Jika hasil perhitungan mendapatkan *nilai cronbach alpha* (α) lebih besar dari *r* tabel maka instrumen dinyatakan cukup reliabel (Sugiyono, 2016). Suatu instrumen dikatakan reliabel jika koefisien *cronbach alpha* (α) yang didapat lebih besar dari 0,60 atau $\alpha > 0,60$ (Ghozali, 2018). Hasil uji reliabilitas menggunakan teknik *Cronbach's Alpha* dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

TABEL 4.5.

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Sosialisasi pajak	0,779	Reliabel

Tarif pajak	0,644	Reliabel
Kualitas pelayanan	0,820	Reliabel
Kesadaran pajak	0,896	Reliabel
Sanksi pajak	0,919	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak	0,940	Reliabel

Sumber : Data primer diolah (2019)

Hasil pengujian reliabilitas pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa masing-masing variabel sosialisasi pajak, tarif pajak, kualitas pelayanan, kesadaran pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60, berarti instrument yang digunakan dalam penelitian ini andal (reliabel). Hasil ini menunjukkan bahwa kuesioner konsisten dan dapat dipercaya artinya kuesioner akan memiliki hasil yang sama jika digunakan untuk mengukur responden lain yang sama kriterianya walaupun ditempat dan waktu yang berbeda.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Ghozali (2018) berpendapat bahwa uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi yang dipergunakan mewakili atau mendekati kenyataan yang ada. Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik atau persamaan regresi linear berganda yang digunakan. Uji asumsi klasik menurut Ghozali (2018) meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

4.4.1 Pengujian Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Barus, 2016). Alat uji normalitas yang digunakan untuk menguji data yang berdistribusi normal dalam penelitian ini adalah menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov* (KS). Ghozali (2018) menyatakan bahwa pada pengujian normalitas dengan

menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat dikatakan terdistribusi normal apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima (berdistribusi normal), sedangkan jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak (tidak berdistribusi normal). Sehingga disimpulkan bahwa data yang baik adalah data yang terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas dengan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.6. berikut:

Tabel 4.6.

Hasil Uji Normalitas

	Z	Asymp-sig	Keterangan
<i>One Sample KS</i>	0,570	0,901	Data berdistribusi normal

Sumber: Hasil analisis data (2019)

Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* dari *KSZ unstandardized residual* yang diperoleh pada Tabel 4.10 sebesar 0,901. Dari data tersebut berarti data dalam penelitian ini berdistribusi normal karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,901 > 0,05$).

4.4.2 Pengujian Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi masing-masing variabel bebas (independent) saling berhubungan secara linier. Barus (2016) mengemukakan bahwa ada tidaknya korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi yang normal yaitu memiliki angka *tolerance value* lebih dari 0,10 dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) kurang dari 10,00. Jika *tolerance value* kurang dari 0,10 dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*)

lebih dari 10,00 maka terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2018). Uji multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan metode *variance inflation factor* (VIF), yang hasilnya disajikan pada tabel berikut:

TABEL 4.7.

Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas	<i>Collinearity Statistics</i>		Kesimpulan
	<i>Tolerance</i>	VIF	
Sosialisasi Pajak (X ₁)	0,626	1,598	Tdk terjadi multikolinearitas
Tingkat Pendidikan (X ₂)	0,920	1,087	Tdk terjadi multikolinearitas
Tarif Pajak (X ₃)	0,479	2,089	Tdk terjadi multikolinearitas
Kualitas Pelayanan (X ₄)	0,479	2,090	Tdk terjadi multikolinearitas
Kesadaran Pajak (X ₅)	0,612	1,633	Tdk terjadi multikolinearitas
Sanksi Pajak (X ₆)	0,625	1,601	Tdk terjadi multikolinearitas

Sumber: Hasil analisis data (2019)

Berdasarkan hasil pengujian di atas diketahui bahwa variabel sosialisasi pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,626 lebih besar dari 0,10 dan nilai *VIF* sebesar 1,598 kurang dari 10,00. Variabel tingkat pendidikan memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,920 lebih besar dari 0,10 dan nilai *VIF* sebesar 1,087 kurang dari 10,00. Variabel tarif pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,479 lebih besar dari 0,10 dan nilai *VIF* sebesar 2,089 kurang dari 10,00. Variabel kualitas pelayanan memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,479 lebih besar dari 0,10 dan nilai *VIF* sebesar 2,090 kurang dari 10,00. Variabel kesadaran pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,612 lebih besar dari 0,10 dan nilai *VIF* sebesar 1,633 kurang dari 10,00. Variabel sanksi pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,625 lebih besar dari 0,10 dan nilai

VIF sebesar 1,601 kurang dari 10,00. Tabel 4.7 memperlihatkan tidak terdapat variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) tidak ada yang lebih dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinearitas.


4.4.3 Pengujian Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menurut Ghozali (2018). digunakan untuk menguji terjadinya perbedaan *variance* dari nilai residual pada suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Uji asumsi heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke lainnya. Jika varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Metode yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan diagram *scatterplot*.

Dasar analisis uji heteroskedastisitas menurut Ghozali (2018) yaitu jika terdapat titik-titik yang membentuk pola tertentu dan teratur, maka terjadi heteroskedastisitas. Dan jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan diagram *scatterplot* disajikan pada gambar berikut:

Gambar 4.1.

Uji Heteroskedastisitas dengan *Scatterplot*



Sumber: Hasil data diolah (2019)

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk pola tertentu dan tidak teratur. maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas. Oleh karena

model telah memiliki data yang terdistribusi normal, bebas dari gejala multikolinearitas dan heterokedastisitas maka analisis berikutnya dapat dilanjutkan.

4.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil pengujian model regresi dilakukan untuk mengetahui arah pengaruh yang terbentuk antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas yang terdiri dari sosialisasi pajak (X_1), tingkat pendidikan (X_2), tarif pajak (X_3), kualitas pelayanan (X_4), kesadaran pajak (X_5), dan sanksi pajak (X_6) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil perhitungan dari uji regresi linier berganda disajikan pada tabel berikut:

TABEL 4.8.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koef. B	Beta	t-value	Prob (t-stat)	Keterangan
Konstanta	-4,535		-1,986	0,049	
Sosialisasi Pajak (X_1)	0,383	0,209	3,164	0,002	Didukung
Tingkat Pendidikan (X_2)	1,000	0,181	3,334	0,001	Didukung
Tarif Pajak (X_3)	0,424	0,170	2,257	0,025	Didukung
Kualitas Pelayanan (X_4)	0,316	0,191	2,525	0,013	Didukung
Kesadaran Pajak (X_5)	0,319	0,235	3,525	0,001	Didukung
Sanksi Pajak (X_6)	0,166	0,142	2,148	0,033	Didukung
Adj R ²	0,583				
F Statistic	36,704				
Prob (F-stat)	0,000				

Sumber : Hasil analisis data (2019)

Hasil perhitungan di atas diperoleh persamaan regresi:

$$Y = -4,535 + 0,383 X_1 + 1,000 X_2 + 0,424 X_3 + 0,316 X_4 + 0,319 X_5 + 0,166 X_6$$

Keterangan:

Y : Variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak

(X₁): sosialisasi pajak

(X₂): tingkat pendidikan

(X₃): tarif pajak

(X₄): kualitas pelayanan

(X₅): kesadaran perpajakan

(X₆): sanksi perpajakan

e : eror

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda di atas sebagai berikut:

1. Dari persamaan regresi ini didapatkan informasi bahwa nilai konstanta adalah sebesar -4,535. Nilai konstanta sebesar -4,535 artinya apabila sosialisasi pajak (X₁), tingkat pendidikan (X₂), tarif pajak (X₃), kualitas pelayanan (X₄), kesadaran pajak (X₅), dan sanksi pajak (X₆) sama dengan nol atau konstan maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak cenderung turun.
2. Nilai koefisien sosialisasi pajak untuk variabel X₁ sebesar 0,383. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan sosialisasi pajak satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,383 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain adalah tetap.
3. Nilai koefisien tingkat pendidikan untuk variabel X₂ sebesar 1,000. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan tingkat pendidikan satu satuan maka

variabel kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 1,000 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain adalah tetap.

4. Nilai koefisien tarif pajak untuk variabel X_3 sebesar 0,424. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan tarif pajak satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,424 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain adalah tetap.
5. Nilai koefisien kualitas pelayanan untuk variabel X_4 sebesar 0,316. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan kualitas pelayanan satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,316 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain adalah tetap.
6. Nilai koefisien kesadaran perpajakan untuk variabel X_5 sebesar 0,319. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan kesadaran perpajakan satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,319 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain adalah tetap.
7. Nilai koefisien sanksi perpajakan untuk variabel X_6 sebesar 0,166. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan sanksi perpajakan satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,166 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain adalah tetap.

4.6 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) menurut Barus (2016) adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R Square* karena analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Nilai koefisien determinan

ditunjukkan dengan nilai *adjusted R square* bukan *R square* dari model regresi karena *R square* bias terhadap jumlah variabel dependen yang dimasukkan ke dalam model, sedangkan *adjusted R square* dapat naik turun jika suatu variabel independen ditambahkan dalam model (Ghozali, 2018).

Sugiyono (2016) menyatakan bahwa semakin kecil nilai koefisien determinasi (R^2) berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin lemah. Jika nilai koefisien determinasi (R^2) semakin mendekati 1 berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat. Koefisien determinasi *Adjusted R Square* digunakan untuk memprediksi seberapa besar pengaruh kontribusi dari variabel sosialisasi pajak, tingkat pendidikan, tarif pajak, kualitas pelayanan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9

Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,774	0,600	0,583	3,14520

Sumber: Hasil data diolah (2019)

Berdasarkan analisis data diatas, nilai *Adjusted R square* sebesar 0,583. Nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 58,3%. Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel sosialisasi pajak, tingkat pendidikan, tarif pajak, kualitas pelayanan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak sebesar 58,3%. Sedangkan sisanya

sebesar 41,7% dijelaskan variabel-variabel lain di luar model regresi yang tidak dideteksi dalam penelitian ini.

4.7 Uji Parsial (Uji t)

Widarjono (2015) menyatakan bahwa uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individual. Uji t dapat dilihat dari nilai signifikan, ketika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen maka hipotesis yang diajukan diterima. Sedangkan ketika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen maka hipotesis yang diajukan ditolak.

Tabel 4.10
Hasil Uji Parsial

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-4,535	2,284		-1,986	0,049
Sosialisasi Pajak (X ₁)	0,383	0,121	0,209	3,164	0,002
Tingkat Pendidikan (X ₂)	1,000	0,300	0,181	3,334	0,001
Tarif Pajak (X ₃)	0,424	0,188	0,170	2,257	0,025
Kualitas Pelayanan (X ₄)	0,316	0,125	0,191	2,525	0,013
Kesadaran Pajak (X ₅)	0,319	0,090	0,235	3,525	0,001
Sanksi Pajak (X ₆)	0,166	0,078	0,142	2,148	0,033

Sumber : Hasil data diolah (2019)

Tabel di atas menunjukkan hasil uji hipotesis. Berdasarkan hasil olahan data statistik pada tabel Tabel 4.10 dapat dilihat pengaruh antara variabel independen secara parsial, yaitu:

1. Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh variabel sosialisasi (X_1) koefisien regresi positif 0,383 dengan t hitung sebesar 3,164 dan sig. t ($0,002$) $< \alpha$ ($0,05$), berarti sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin sering sosialisasi pajak dilakukan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi. Hipotesis pertama (H_1) diterima/terbukti.

2. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh variabel tingkat pendidikan (X_2) koefisien regresi positif 1,000 dengan t hitung sebesar 3,334 dan nilai sig. t ($0,001$) $< \alpha$ ($0,05$), berarti tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak akan memiliki tingkat pemahaman terhadap pajak pula, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi. Hipotesis kedua (H_2) diterima/terbukti.

3. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh variabel tarif pajak (X_3) memiliki koefisien regresi positif 0,424 dengan t hitung sebesar 2,257 dan nilai sig. t ($0,025$) $< \alpha$ ($0,05$), berarti tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak. Semakin sesuai tarif pajak yang ditetapkan, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Hipotesis ketiga (H_3) diterima/terbukti.

4. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh variabel kualitas pelayanan (X_4) memiliki koefisien regresi positif 0,316 dengan t hitung sebesar 2,525 dan nilai sig. t ($0,013 < \alpha (0,05)$), berarti kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dari segi petugas pajak atau fasilitas yang membantu kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Hipotesis keempat (H_4) diterima/terbukti.

5. Pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh variabel kesadaran pajak (X_5) memiliki koefisien regresi positif 0,319 dengan t hitung sebesar 3,525 dan nilai sig. t ($0,001 < \alpha (0,05)$), berarti kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Hipotesis kelima (H_5) terbukti/diterima.

6. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh variabel sanksi pajak (X_6) memiliki koefisien regresi positif 0,166 dengan t hitung sebesar 2,148 dan nilai sig. t ($0,033 < \alpha (0,05)$), berarti sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya sanksi pajak yang semakin tegas, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Hipotesis keenam (H_6) terbukti/diterima.

4.8 Pembahasan

4.8.1 Sosialisasi Pajak

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak (X_1) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,383. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan sosialisasi pajak satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,383 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain adalah tetap. Hasil olah data dengan regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,164 dan $\text{sig. } t(0,002) < \alpha(0,05)$ dengan *level of significant* sebesar 5%, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak mobil dalam membayar pajak progresif. Semakin sering sosialisasi pajak dilakukan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan dengan teori atribusi. Teori atribusi relevan untuk menjelaskan pengaruh sosialisasi pajak yang merupakan faktor eksternal dari teori atribusi dimana perilaku eksternal menurut Robbins dan Judge (2008) adalah perilaku yang dipengaruhi oleh tuntutan situasi atau lingkungan. Adanya sosialisasi tentang perpajakan oleh pemerintah melalui petugas pajak, masyarakat akan mengetahui, memahami dan menyadari kewajibannya sebagai wajib pajak. Sehingga mampu menumbuhkan kepatuhan dari dalam diri wajib pajak akibat peranan pemerintah melalui sosialisasi pajak untuk mentaati undang-undang perpajakan yang berlaku.

Sosialisasi pajak dilakukan dengan menyampaikan segala informasi terkait dengan perpajakan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui segala

peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ketika segala informasi tentang perpajakan tidak diketahui oleh masyarakat akan berakibat terhadap rendahnya kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan yang didapatkan wajib pajak mampu menumbuhkan pemahaman akan pentingnya membayar pajak. Rusmayani dan Supadmi (2017) berpendapat bahwa wajib pajak yang mendapatkan sosialisasi perpajakan yang baik akan cenderung untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan akan menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan tumbuhnya rasa percaya kepada pemerintah untuk mengelola apa yang sudah mereka lapor dan setorkan.

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian didukung dengan hasil penelitian dari Wardani dan Wati (2018), Sudrajat dan Ompusunggu, (2015), serta Ananda *et al.* (2015) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian dari Rusmayani dan Supadmi (2017), Nirajenani dan Merkusiwati (2018) juga menunjukkan pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak yang dilakukan oleh petugas pajak di kantor SAMSAT yang tersebar di wilayah Provinsi DIY terhadap wajib pajak mobil yang dikenakan tarif progresif mampu menumbuhkan sikap patuh wajib pajak mobil dalam membayar pajak progresif. Sosialisasi yang dilakukan untuk menumbuhkan sikap patuh dapat melalui berbagai media, baik

elektronik maupun media massa bahkan penyuluhan langsung. Salah satu bentuk sosialisasi khususnya mengenai pajak mobil yang dilakukan oleh SAMSAT DIY adalah dengan pemaparan dari narasumber tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dilaksanakan di setiap kecamatan, narasumbernya adalah dari kepala KPPD/SAMSAT, kepolisian, dan jasa raharja.

SAMSAT DIY juga memberikan sosialisasi berupa pendataan kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang telat membayarkan pajak kendaraannya. Wajib pajak akan mendapatkan surat dari SAMSAT DIY untuk kemudian dipanggil di kelurahan lalu diberikan sebuah sosialisasi berupa pengarahan dan dimintai keterangan kapan pembayaran pajaknya. Semakin sering dilakukannya sosialisasi secara efektif dan tepat sasaran sebagai sarana penyampaian informasi mengenai pajak kendaraan bermotor khususnya mobil yang dikenakan tarif progresif ketika kepemilikan mobil pribadi itu lebih dari satu oleh petugas pajak yang menguasai materi, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak, maka wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan mengalami kesulitan.

4.8.2 Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan (X_2) memiliki koefisien regresi positif sebesar 1,000. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan tingkat pendidikan satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 1,000 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain adalah tetap. Hasil olah data dengan regresi

menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,334 dan nilai sig. t (0,001) < α (0,05) dengan *level of significant* sebesar 5%, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak akan memiliki tingkat pemahaman terhadap pajak pula, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi.

Hasil pengujian ini dapat dijelaskan menggunakan teori atribusi, dimana tingkat pendidikan merupakan faktor internal dalam teori atribusi. Menurut Robbins dan Judge (2008), faktor internal adalah perilaku yang disebabkan oleh faktor bawah kendali pribadi individu. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang jauh lebih tinggi, akan tumbuh dari dalam diri mereka kemudahan untuk memahami segala hal tentang peraturan perpajakan sehingga wajib pajak menjadi patuh terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahman (2018) bahwa wajib pajak yang berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pajak, akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya dari pada yang kurang memperoleh informasi. Hasil pengujian hipotesis kedua ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian dari Syah *et al.* (2018), serta Kakunsi *et al.* (2017) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak mobil yang dikenakan tarif progresif dimana terdaftar di kantor SAMSAT di wilayah seluruh Provinsi DIY, maka semakin tinggi pula tingkat integritas individu tersebut sehingga dengan tingkat pendidikan seorang

wajib pajak akan mencerminkan tingkat kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan. Wajib pajak mobil yang dikenakan tarif progresif di DIY yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, tumbuh dari dalam diri mereka kemudahan untuk memahami segala hal tentang peraturan perpajakan sehingga wajib pajak menjadi patuh terhadap peraturan yang berlaku. Hasil ini sesuai dengan pernyataan Rahman (2018), bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula integritas individu tersebut sehingga dengan tingkat pendidikan seorang wajib pajak akan mencerminkan tingkat kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan.

4.8.3 Tarif Pajak

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel tarif pajak (X_3) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,424. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan tarif pajak satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,424 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain adalah tetap. Hasil olah data dengan regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,257 dan nilai sig. t ($0,025 < \alpha (0,05)$ dengan *level of significant* sebesar 5%, maka dapat disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin sesuai tarif pajak yang ditetapkan, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi

Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Teori atribusi sangat relevan untuk menjelaskan hipotesis ini karena tarif pajak adalah faktor eksternal dari teori atribusi. Salah satu penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi

wajib pajak. Kurniawati dan Toly (2014) menyatakan bahwa kebijakan pajak yang dilakukan dengan menaikkan tarif pajak akan mengakibatkan kepatuhan pajak menurun sehingga wajib pajak cenderung melakukan berbagai cara untuk memperkecil beban pajaknya. Faktor tarif pajak yang diberlakukan pemerintah melalui undang-undang perpajakan yang berlaku akan mendorong kepatuhan wajib pajak mobil, ketika tarif pajak yang dikenakan semakin rendah maka wajib pajak akan lebih patuh sedangkan penerapan tarif pajak yang terlalu tinggi akan menimbulkan penghindaran pajak.

Penentuan mengenai pajak yang terutang ditentukan oleh tarif dari berbagai jenis pajak, baik dari pajak pusat maupun pajak daerah (Danarsi *et al.*, 2017). Dengan adanya besaran tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah maka akan berpengaruh terhadap patuh atau tidaknya wajib pajak terhadap kewajiban perpajaknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak mobil, hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Ananda *et al.* (2015) dan Danarsi *et al.* (2017) yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa besaran tarif pajak progresif yang ditetapkan di kantor SAMSAT di seluruh DIY baik di Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulonprogo, Wonosari dan seluruh kantor samsat online yang tersebar di DIY besarnya dikenakan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu mengacu pada Perda Provinsi DIY No. 3 Tahun 2011 yang tertuang dalam pasal 10 dimana besaran tarif progresif untuk kepemilikan mobil kedua sebesar 2%, mobil ketiga sebesar 2,5%, mobil keempat sebesar 3%, dan kepemilikan mobil kelima dan

seterusnya sebesar 3,5%. Wajib pajak mobil progresif di Provinsi DIY menyadari bahwa tarif pajak progresif merupakan pajak yang ditetapkan berdasarkan kepemilikan mobil pribadi yang kedua dan seterusnya, sehingga mereka memahami akan konsekuensinya yaitu besarnya pajak yang akan dibayarkan juga tergantung dari nilai jual kendaraan tersebut dikalikan dengan tarif pajak karena tarif pajak progresif merupakan pajak pertambahan nilai tarif kendaraan.

4.8.4 Kualitas Pelayanan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan (X_4) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,316. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan kualitas pelayanan satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,316 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain adalah tetap. Hasil olah data dengan regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,525 dan nilai $\text{sig. } t (0,013) < \alpha (0,05)$ dengan *level of significant* sebesar 5%, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dari segi petugas pajak atau fasilitas yang membantu kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Kualitas pelayanan merupakan faktor eksternal dari teori atribusi, teori atribusi relevan untuk menjelaskan hipotesis ini karena menurut Robbins dan Judge (2008), faktor eksternal merupakan pengaruh dari lingkungan sekitar. Sehingga dengan diberikan berbagai fasilitas untuk kemudahan pelaksanaan kewajiban perpajakan dari DJP, wajib pajak akan merasakan kepuasan terhadap kualitas

pelayanan yang diberikan sehingga menumbuhkan sikap patuh karena merasa diberikan kemudahan. Awaluddin *et al.* (2017) menyatakan bahwa kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Aparatur pajak juga harus dapat menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan transparansi sehingga menimbulkan kepercayaan dari wajib pajak itu sendiri.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemungut pajak kendaraan bermotor (Kantor Samsat) sudah baik, sehingga mampu menciptakan kepatuhan wajib pajak mobil dalam membayar pajak. Kualitas pelayanan akan berbanding lurus terhadap minat wajib pajak untuk datang ke Kantor SAMSAT untuk membayar pajak. Kualitas yang baik tidak dipungkiri dapat mendorong minat wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor mereka. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Rusmayani dan Supadmi (2017), Barus (2016), Putri dan Setiawan (2017), serta Danarsi *et al.* (2017), bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan melalui petugas pajak diseluruh kantor SAMSAT di DIY melayani dengan disiplin, petugas memiliki kompetensi *skill* dan *knowledge experience* yang handal dalam segala hal yang berkaitan dengan undang-undang ataupun kebijakan mengenai pajak kendaraan bermotor khususnya pajak progresif mobil. Petugas SAMSAT yang menangani pajak kendaraan bermotor melakukan tugasnya dengan cermat

dalam penyelesaian administrasi pembayaran, serta memiliki pengetahuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga mampu memberikan informasi tentang perpajakan yang jelas untuk wajib pajak. Hal ini mampu mendorong terciptanya kualitas pelayanan yang baik bagi wajib pajak khususnya wajib pajak mobil yang dikenakan tarif progresif di DIY sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

4.8.5 Kesadaran Perpajakan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel kesadaran perpajakan (X5) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,319. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan kesadaran perpajakan satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,319 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain adalah tetap. Hasil olah data menggunakan regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,525 dan nilai sig. t (0,001) < α (0,05) dengan *level of significant* sebesar 5%, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.

Teori atribusi ini relevan untuk menjelaskan hipotesis ini karena kesadaran wajib pajak adalah faktor internal dari teori atribusi. Menurut Robbins dan Judge (2008), faktor internal adalah perilaku yang disebabkan oleh faktor bawah kendali pribadi individu. Dimana kesadaran yang tumbuh dari dalam diri sendiri atas tergeraknya hati nurani untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya demi fungsi pajak sebagai pembiayaan negara. Seperti pendapat Siamena *et al.* (2017) bahwa

kesadaran wajib pajak seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Masyarakat harus memahami terlebih dahulu tentang fungsi pajak sebagai pembiayaan negara, dan merasakan segala fasilitas dan pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah dibiayai oleh salah satunya dari pendapatan pajak. Kesadaran yang dimiliki wajib pajak terhadap aturan-aturan pajak yang ada, sangat menentukan berhasil tidaknya penerapan aturan perpajakan.

Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Siamena *et al.* (2017) berpendapat bahwa pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran pajak. Sehingga pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan dan tidak ada lagi wajib pajak yang enggan membayar pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Putri (2019), Nirajenani dan Merkusiwati (2018) serta Wardani dan Rumiya (2017) yang menunjukkan kesadaran perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak mobil yang dikenakan tarif pajak progresif di DIY memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi karena mereka menyadari bahwa membayar pajak merupakan kewajiban wajib pajak sebagai warga negara Indonesia yang baik. Wajib pajak juga menyadari bahwa manfaat

pajak adalah untuk pembangunan negara seperti segala fasilitas umum yang dinikmati dimana merupakan manfaat yang dirasakan dari membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat terwujud apabila wajib pajak memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Danarsi *et al.* (2017) berpendapat bahwa Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

4.8.6 Sanksi Perpajakan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan (X_6) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,166. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan sanksi perpajakan satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,166 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain adalah tetap. Hasil olah data dengan regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,148 dan nilai sig. t (0,033) < α (0,05) dengan *level of significance* sebesar 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya sanksi pajak yang semakin tegas, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.

Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak merupakan penyebab

eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan diberlakukannya sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran undang-undang perpajakan, sehingga mampu menjadikan wajib pajak takut akan hukuman yang diberikan sehingga wajib pajak menjadi tunduk dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Nirajenani dan Merkusiwati (2018) berpendapat bahwa sanksi pajak dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak semakin meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rusmayani dan Supadmi (2017), Danarsi *et al.* (2017), Nirajenani dan Merkusiwati (2018), serta Putri (2019) yang menunjukkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak mobil yang dikenakan tarif progresif yang tersebar di seluruh kantor SAMSAT di DIY mengetahui adanya sanksi pajak atas kelalain terhadap pembayaran pajak. Wajib Pajak mobil mengetahui bahwa sanksi yang dibelakukan ini merupakan salah satu cara untuk mendidik wajib pajak agar patuh. Motif orang taat terhadap aturan pajak atau mau membayar pajak adalah salah satunya yaitu takut dihukum. Jika persepsi wajib pajak terhadap sanksi yang akan dikenakan kepada dirinya semakin berat maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventive*) agar wajib pajak tidak melanggar norma

perpajakan. Sanksi menjadi sebuah jaminan bahwa wajib pajak tidak akan melalaikan dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, dengan adanya sanksi yang memberi efek jera, kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin sering sosialisasi pajak dilakukan oleh aparat pajak di lingkungan SAMSAT Provinsi DIY, maka kepatuhan wajib pajak mobil yang dikenakan tarif progresif di DIY juga akan semakin tinggi.
2. Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki wajib pajak mobil yang dikenakan tarif progresif di DIY akan tumbuh pula dari dalam diri mereka kemudahan untuk memahami peraturan perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak mobil yang dikenakan tarif progresif juga akan semakin tinggi.